

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, yang dimulai pada 2014 dan meningkat pada 24 Februari 2022 dengan invasi skala penuh oleh Rusia, telah menimbulkan dilema hukum yang signifikan dalam penerapan hukum humaniter internasional. Presiden Rusia, Vladimir Putin, meluncurkan aksi militer besar-besaran di Ukraina, dengan ledakan terdengar di berbagai wilayah dari pinggiran Kiev hingga Donbas yang dikuasai Rusia. Salah satu isu penting yang muncul adalah status hukum penduduk Ukraina yang mengangkat senjata tetapi tidak tergabung kedalam anggota angkatan bersenjata untuk mempertahankan negara mereka, yang menantang prinsip perbedaan (*distinction principle*) dalam hukum humaniter internasional, serta menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan dan tanggung jawab hukum mereka di bawah hukum humaniter internasional.

Invasi Rusia telah mengakibatkan dampak kemanusiaan yang besar. Data dari *Office of The High Commissioner For Human Rights* mencatat antara 24 Februari hingga 2 Oktober 2022, konflik ini menyebabkan 15.246 korban sipil, termasuk 6.114 yang meninggal dan 9.132 yang terluka¹. Dalam menghadapi ancaman ini, banyak penduduk Ukraina mengangkat senjata,

¹ Office of The High Commissioner For Human Rights, Ukraine: Civilian Casualty Update 24 September 2023, [Ukraine: civilian casualty update 24 September 2023 | OHCHR](#) diakses 16 Januari 2025.

didorong oleh kebijakan pemerintah yang memfasilitasi pembentukan kelompok pertahanan teritorial dan memberikan pelatihan militer².

Keterlibatan penduduk Ukraina yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata dalam konflik tidak hanya terbatas pada dukungan logistik atau bantuan medis, tetapi juga melibatkan partisipasi langsung dalam pertempuran, seperti aksi sabotase dan serangan gerilya terhadap pasukan Rusia, sedangkan pada prinsip pembedaan (*distinction principle*) yang merupakan hukum kebiasaan dalam berperang terdapat dua kategori penduduk yang harus dibedakan yaitu kombatan dan penduduk sipil, yang nantinya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda, seperti penduduk sipil yang mendapatkan perlindungan secara penuh selama konflik terjadi dan kombatan merupakan pihak yang ikut bertikai, tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa serangan hanya ditujukan terhadap sasaran militer sesuai dengan Pasal 48 Protokol Tambahan I 1997, maka hal ini menciptakan "zona abu-abu" dalam penerapan hukum humaniter internasional, di mana batas antara kombatan dan penduduk sipil menjadi tidak jelas³. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai status hukum mereka, apakah mereka dapat dianggap sebagai kombatan sah dengan hak-hak perlindungan atau justru sebagai kombatan tidak sah yang memiliki konsekuensi hukum berbeda.

² Asya, J., Rahayu, S., & Widiyanto, A. P., 2024, "Analisis Yuridis Terjadinya Peristiwa Konflik Bersenjata Ukraina dan Rusia Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional". *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 3, hlm. 3

³ Ihsan, R. F., 2024, "Peran the International Committee of the Red Cross (ICRC) pada Perlindungan Jurnalis Korban Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional". *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 387–392, <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1150>

Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa menjadi kerangka hukum utama dalam menganalisis status hukum penduduk Ukraina yang terlibat dalam konflik. Hukum Den Haag menetapkan prinsip dasar mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertikai atau *belligerent*, termasuk syarat untuk menjadi kombatan yang sah. Sementara itu, Hukum Jenewa, khususnya Protokol Tambahan I 1977, memperluas perlindungan bagi penduduk sipil dan kombatan dalam konflik bersenjata.

Pasal 4A ayat (6) Konvensi Jenewa III 1949, mengatur perlakuan terhadap penduduk yang secara spontan berpartisipasi dalam perang sebelum daerah yang mereka tempati akan diduduki, pasal tersebut memberikan status kombatan kepada penduduk dalam situasi darurat dan menjadi tawanan perang apabila tertangkap. Namun, dalam konteks konflik Rusia-Ukraina akan memerlukan analisis mendalam, mengingat kompleksitas situasi di lapangan.

Meskipun ada sejumlah penelitian tentang konflik Rusia-Ukraina dan implikasinya terhadap hukum internasional, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai status hukum spesifik penduduk Ukraina bukan anggota angkatan bersenjata yang mengangkat senjata. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek-aspek umum pelanggaran hukum humaniter atau dinamika geopolitik konflik, tanpa memberikan analisis mendalam tentang dilema hukum yang muncul akibat keterlibatan aktif penduduk sipil dalam pertempuran⁴.

⁴ Saryono, dkk, 2022, "Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina", *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2). 2775-9946, Hlm. 386-397

Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dengan menganalisis secara komprehensif status hukum penduduk Ukraina bukan anggota angkatan bersenjata yang terlibat dalam konflik, berdasarkan ketentuan Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Analisis ini penting tidak hanya untuk memahami situasi di Ukraina, tetapi juga untuk memberikan wawasan berharga dalam menangani konflik serupa di masa depan, di mana keterlibatan penduduk sipil dalam pertempuran mungkin semakin umum. Penelitian ini akan mengkaji status hukum penduduk sipil Ukraina yang mengangkat senjata melawan tentara Rusia, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang relevan, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum internasional serta meningkatkan perlindungan penduduk sipil di konflik bersenjata di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum penduduk Ukraina bukan anggota angkatan bersenjata yang ikut mengangkat senjata dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina ditinjau dari ketentuan Hukum Humaniter Internasional?
2. Apa implikasi keterlibatan penduduk Ukraina yang bukan anggota angkatan bersenjata dalam pertempuran terhadap perlindungan hukum mereka di bawah hukum humaniter internasional, khususnya terkait prinsip perbedaan antara kombatan dan penduduk sipil?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis status hukum penduduk Ukraina bukan anggota angkatan bersenjata yang terlibat aktif dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Humaniter Internasional.
2. Mengidentifikasi implikasi hukum dari keterlibatan penduduk Ukraina bukan anggota angkatan bersenjata dalam pertempuran terhadap perlindungan mereka di bawah prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, guna memberikan rekomendasi bagi penanganan situasi serupa di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum humaniter internasional, khususnya terkait status hukum penduduk Ukraina bukan anggota angkatan bersenjata yang mengangkat senjata dalam konflik bersenjata Rusia – Ukraina. Studi ini dapat menjadi referensi penting bagi akademisi dan praktisi hukum internasional dalam memahami penerapan prinsip pembedaan dan interpretasi Hukum Den Haag serta Hukum Jenewa dalam konflik bersenjata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pihak terkait, seperti pemerintah, organisasi internasional, dan pengadilan, dalam mengatasi tantangan hukum akibat keterlibatan penduduk dalam pertempuran. Wawasan dari penelitian ini juga dapat membantu penyusunan kebijakan yang lebih

efektif untuk melindungi penduduk dan memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dalam konflik di masa depan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi dengan Judul Tinjauan Hukum Humaniter Internasional terhadap Penduduk Ukraina Bukan Anggota Angkatan Bersenjata yang Ikut Mengangkat Senjata dalam Konflik Bersenjata Rusia – Ukraina, merupakan karya tulis asli penulis bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan judul penelitian yang hamper sama dengan judul penelitian ini, yang ditulis oleh:

1. Jasran Asya, Sakthi Rahayu, dan Alfin Prananda Widiyanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dalam skripsi berjudul *"Analisis Yuridis Terjadinya Peristiwa Konflik Bersenjata Ukraina dan Rusia Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional"*, menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pelanggaran prinsip hukum humaniter internasional seperti kemanusiaan, kebutuhan militer, dan proporsionalitas. Penelitian ini menemukan pelanggaran signifikan, termasuk serangan terhadap penduduk sipil, infrastruktur publik, dan pembatasan bantuan kemanusiaan, yang melanggar Pasal 48 Protokol Tambahan 1977 Konvensi Jenewa. Dibandingkan dengan penelitian skripsi peneliti yang fokus pada status hukum penduduk Ukraina yang mengangkat senjata, penelitian ini lebih luas dengan membahas pelanggaran oleh pihak bertikai, kendala penegakan hukum seperti lemahnya diplomasi

dan sanksi internasional, serta menawarkan solusi melalui mediasi internasional dan peran PBB untuk menghentikan konflik.

2. M. Ramadhan Islami A.S. dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam jurnalnya *"Konflik Rusia-Ukraina: Implikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Intervensi Internasional"* membahas pelanggaran HAM dalam konflik Rusia-Ukraina menggunakan studi literatur. Penelitian ini mengungkap pelanggaran berat, seperti pengeboman tanpa pandang bulu oleh Rusia dan pembatasan kebebasan berekspresi oleh Ukraina, serta peran NATO dalam mendukung Ukraina. Dengan perspektif teori hubungan internasional, seperti realisme dan liberalisme, penelitian ini menganalisis dinamika geopolitik, termasuk klaim genosida Rusia sebagai pembenaran invasi, dan merekomendasikan penegakan hukum internasional, perlindungan HAM, serta dialog diplomatik. Sebaliknya, penelitian skripsi peneliti lebih spesifik pada analisis hukum humaniter internasional terkait status hukum penduduk sipil Ukraina yang mengangkat senjata, dengan fokus pada penerapan Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 untuk menentukan keabsahan status kombatan mereka.
3. Senta Esterlita Ayomi dari Universitas Sam Ratulangi dalam skripsinya *"Perlakuan terhadap Tawanan Perang menurut Hukum Humaniter Internasional"* menganalisis status dan perlakuan tawanan perang berdasarkan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dan Protokol Tambahan

I Tahun 1977. Dengan metode hukum normatif, penelitian ini membahas penetapan status tawanan perang dan hak-hak mereka, termasuk perlakuan manusiawi, penghormatan martabat, perawatan medis, dan kebutuhan dasar, menekankan pentingnya prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada perlakuan tawanan perang secara umum, penelitian skripsi peneliti secara khusus menganalisis status hukum penduduk sipil Ukraina yang mengangkat senjata dalam konflik Rusia-Ukraina, dengan penekanan pada prinsip pembedaan dan konsep *levée en masse* dalam hukum humaniter internasional.

F. Batasan Konsep

1. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah cabang hukum Internasional yang melindungi setiap individu dalam konflik bersenjata, baik *civilians* atau penduduk sipil maupun pihak yang terlibat secara langsung atau kombatan.

2. Prinsip Pembedaan

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) adalah konsep dalam hukum internasional yang mengharuskan negara untuk membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan militer hanya dapat ditujukan kepada kombatan atau sasaran militer yang sah, sementara penduduk sipil

dan objek yang tidak terkait dengan konflik harus dilindungi dari serangan. Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa hanya kombatan dan objek militer yang sah menjadi sasaran serangan. Penduduk sipil tidak boleh menjadi sasaran kekerasan.

3. *Levée en Masse*: Pasal 4A ayat (6) Konvensi Jenewa III 1949 dan Pasal 2 Konvensi Den Haag III 1907 menjelaskan bahwa *Levée en Masse* adalah partisipasi spontan penduduk di suatu tempat yang daerahnya belum diduduki, yang pada saat musuh mendekat secara spontan mengangkat senjata tanpa sempat mengorganisir diri kedalam anggota angkatan bersenjata dengan syarat membawa senjata terbuka dan mematuhi hukum perang.

4. Kombatan

John W. Smith (1985) mendefinisikan *combatan* sebagai individu yang terlibat langsung dalam aksi militer yang sah dan diakui oleh hukum internasional, baik dari pihak pemerintah maupun kelompok bersenjata yang sah. Kombatan ini memiliki hak untuk ikut serta dalam pertempuran dan juga dilindungi oleh hukum perang (International Humanitarian Law), termasuk hak untuk tidak dihukum karena terlibat dalam konflik bersenjata.

Michael Walzer (1977) menjelaskan bahwa kombatan adalah mereka yang berperan langsung dalam operasi militer, dan dapat dilihat sebagai subjek yang sah dalam konflik bersenjata. Kombatan ini memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum perang dan peraturan yang berlaku

dalam pertempuran, serta hak untuk dilindungi dari tindakan pembalasan yang tidak sah.⁵

5. Penduduk Sipil (*Civilian*): Pasal 50 Protokol Tambahan I mendefinisikan penduduk sipil sebagai individu yang tidak terlibat dalam permusuhan, serta berhak mendapat perlindungan penuh dari tindakan kekerasan selama konflik bersenjata.
6. Penduduk Ukraina : Pada saat konflik bersenjata terjadi antara Rusia dan Ukraina terdapat penduduk Ukraina yang bukan merupakan anggota Angkatan bersenjata dan ikut mengangkat senjata demi melindungi diri dan daerahnya, selain itu di dorong juga oleh instruksi presiden serta pemberian fasilitas untuk membentuk kelompok pertahanan territorial
7. Bukan anggota angkatan bersenjata diartikan sebagai penduduk yang tidak sempat mengorganisir diri kedalam kekuatan militer ketika akan melawan musuh, yang merujuk pada istilah *inhabitants* dalam pasal 4A (6) Konvensi Jenewa III 1949,

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Fokus utama penelitian adalah menganalisis status hukum penduduk Ukraina bukan anggota angkatan bersenjata yang ikut mengangkat senjata dalam konflik bersenjata berdasarkan ketentuan dalam

⁵ Fallah, Katherine. 2006, "Corporate Actors: The Legal Status Of Mercenaries In Armed Conflict." *International Review of the Red Cross* Vol. 88 No. 863 hlm. 560

Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I 1977. Penelitian ini berfokus pada pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menginterpretasikan norma hukum yang berlaku⁶.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas :

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas:
 - a) Konvensi Den Haag 1907 khususnya Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, yang mengatur status kombatan sah dan prinsip pembedaan.
 - b) Konvensi Jenewa 1949 terutama Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang, Pasal 4A ayat (6), yang relevan dalam menentukan status hukum penduduk Ukraina bukan anggota angkatan bersenjata yang ikut mengangkat senjata.
 - c) Protokol Tambahan I 1977, yang memperjelas perlindungan penduduk sipil dan prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata internasional.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku, jurnal, artikel, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum yang mengulas prinsip dasar, pandangan para ahli hukum, serta hasil

⁶ Nugroho, Sigit Sapto., dkk., 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun, hlm. 29

penelitian hukum. Dalam konteks penelitian ini, bahan sekunder mencakup literatur tentang Hukum Humaniter Internasional, artikel jurnal hukum internasional yang menganalisis pelanggaran hukum humaniter dalam konflik Rusia-Ukraina, serta penelitian yang membahas dinamika hukum terkait status kombatan dan penduduk sipil, termasuk skripsi, tesis, atau jurnal yang membahas status penduduk yang terlibat dalam konflik bersenjata.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data yang relevan, termasuk Konvensi Den Haag 1907, khususnya Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, yang mengatur status kombatan sah dan prinsip pembedaan, Konvensi Jenewa 1949, terutama Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang, Pasal 4A ayat (6), yang relevan untuk menentukan status hukum penduduk Ukraina bukan anggota angkatan bersenjata yang ikut mengangkat senjata, serta Protokol Tambahan I 1977 dari Konvensi Jenewa 1949, yang memperjelas perlindungan penduduk sipil dan prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata internasional.

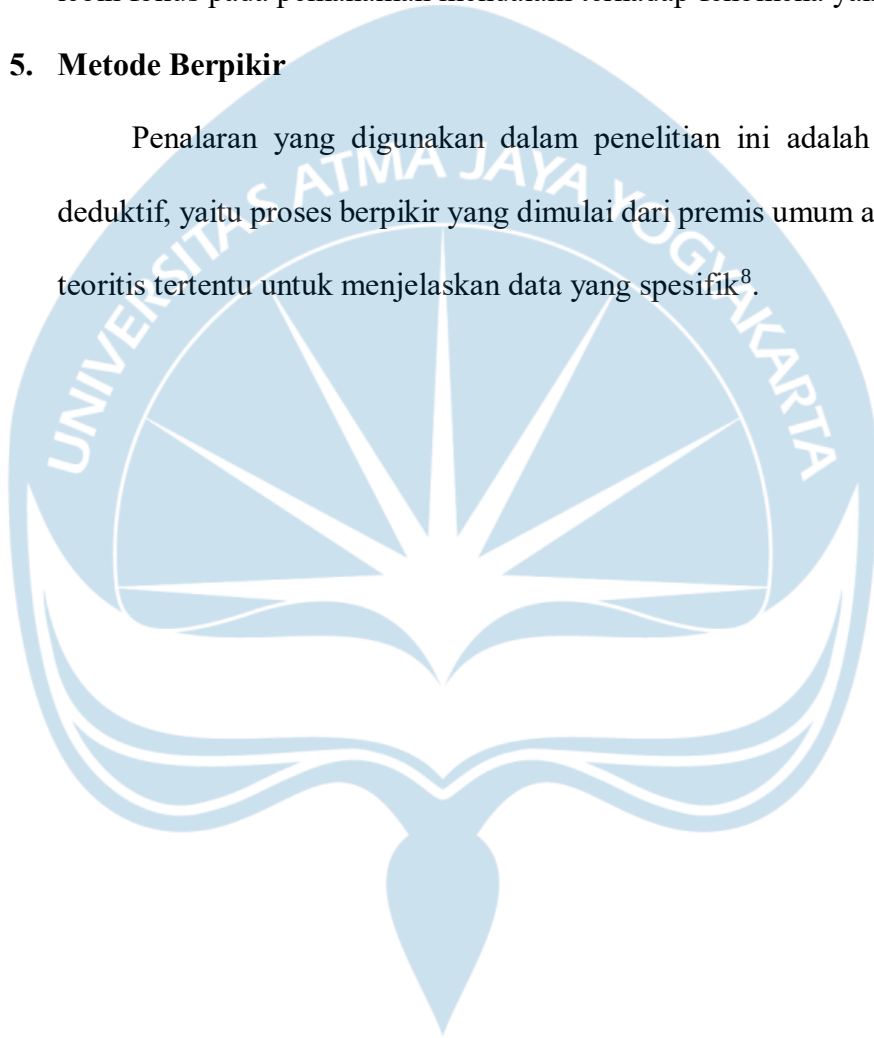
4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Sigit Sapto, metode kualitatif bertujuan mengungkap fakta secara mendalam dengan memperhatikan karakteristik ilmiah

individu atau kelompok, sehingga dapat memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Berbeda dengan metode kuantitatif yang bergantung pada data statistik atau perhitungan numerik, metode kualitatif lebih fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji⁷.

5. Metode Berpikir

Penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran deduktif, yaitu proses berpikir yang dimulai dari premis umum atau asumsi teoritis tertentu untuk menjelaskan data yang spesifik⁸.



⁷ Nugroho, Sigit Sapto., dkk, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun, Hlm. 54

⁸Abubakar, Rifa'I, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press, Yogyakarta, Hlm.